

PENERAPAN SANKSI PENGHENTIAN KEGIATAN KEPADA PELAKU USAHA DALAM PERKARA PERSEKONGKOLAN TENDER PADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Inamawati Mastuti Dewi¹; Teddy Anggoro².

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia

Email: inamawati.mastuti@ui.ac.id tanggoro@ui.ac.id

Naskah diterima : 15/05/2023, revisi : 28/06/2023, disetujui 30/06/2023

Abstract

Business competition law enforcement in Indonesia is carried out by the Business Competition Supervisory Commission through roles including supervision, consultation and investigation. One example of activities that are prohibited in Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition is conspiracy. Conspiracies that are rife in government procurement of goods/services or government tenders. Business Competition Supervisory Commission can impose sanctions in the form of orders to Business Actors to stop activities on the issue of tender conspiracy, but in practice these sanctions are supplemented by a ban on participating in government tenders originating from Central Government Expenditure Budget /Local Government Expenditure Budget. Thus there is a difference between regulation and application related to sanctions in the conspiracy tender.

Keywords: Business Competition Supervisory Commission, Conspiracy, Tender, Sanctions.

Abstrak

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui peran antara lain pengawasan, konsultasi, maupun penyelidikan. Salah satu contoh kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah kegiatan persekongkolan. Persekongkolan yang marak terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau tender pemerintah. KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan penghentian kegiatan pada perkara persekongkolan tender dimaksud, namun pada praktiknya sanksi tersebut ditambah dengan larangan mengikuti kegiatan tender pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD. Dengan demikian terdapat perbedaan antara pengaturan dan penerapan terkait sanksi dalam persekongkolan tender.

Kata Kunci: KPPU, Persekongkolan, Tender, Sanksi.

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas mengenai sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk penghentian kegiatan yang diakibatkan adanya persekongkolan tender dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Persaingan usaha memiliki manfaat antara lain untuk mencapai pendayagunaan sumber daya yang optimal. Dengan adanya persaingan, para pengusaha akan berlomba-lomba bersaing dalam memberikan harga kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat akan diuntungkan, namun demikian persaingan usaha ini perlu diatur oleh Pemerintah agar tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999).¹

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui peran antara lain pengawasan, konsultasi, maupun penyelidikan. Selanjutnya, dalam UU 5/1999 juga diatur mengenai kewenangan dan tugas KPPU, yang meliputi yudikatif, legislatif maupun eksekutif. Kewenangan yudikatif dimaksud adalah kewenangan dalam rangka penyelidikan, pemeriksaan persidangan hingga memutus perkara sampai dengan memberikan hukuman atau sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang terbukti bersalah. Selanjutnya, kewenangan legislatif adalah kewenangan KPPU dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku secara internal maupun eksternal. Kemudian, kewenangan eksekutif merupakan kewenangan KPPU mengeksekusi UU 5/1999 dalam rangka penerapannya dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.²

Salah satu contoh kegiatan yang dilarang dalam UU 5/1999 adalah kegiatan persekongkolan, yang pengertiannya diatur dalam Pasal 1 Angka 8 sebagai berikut:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Persekongkolan ini secara umum merupakan suatu bentuk kerja sama dalam bidang usaha yang memiliki tujuan untuk menguasai pasar tertentu yang menjadi

¹ Mustafa Kamal Rokan, “Hukum Persaingan Usaha,” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 1-10.

² Adis Nur Hayati, “Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1 (Maret 2021): 119.

target dari pengusaha yang bersekongkol.³ Selanjutnya, persekongkolan ini marak terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau tender pemerintah.

Berikut ini terdapat data di tahun 2020 yang menunjukkan tingginya pelanggaran berjenis persekongkolan. Adapun data ini bersumber dari *website* resmi KPPU yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persentase Jenis Pelanggaran Tahun 2021

PENYELIDIKAN BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN		
Jenis		Persentase
Dugaan Persekongkolan Tender	:	69,2 %
Dugaan Pelanggaran di Luar Persekongkolan Tender	:	30,8 %

Tabel 1.2
Persentase Putusan KPPU Tahun 2021

PENYELIDIKAN BERDASARKAN JENIS PELANGGARAN		
Jenis		Persentase
Dugaan Persekongkolan Tender	:	39 %
Dugaan Pelanggaran di Luar Persekongkolan Tender	:	19 %
Merger	:	42 %

Persekongkolan tender memiliki beberapa unsur yang dapat diidentifikasi, antara lain sebagai berikut:⁴

1. Adanya kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih;
2. Adanya tindakan nyata atau diam-diam untuk melakukan kecurangan yang berkaitan dengan dokumen tender;
3. Adanya tindakan membandingkan tender yang saat ini dilaksanakan dengan tender sebelumnya.

Selain mengetahui pengertian persekongkolan sebagaimana diatur dalam UU 5/1999, perlu diketahui juga pengertian mengenai tender yang diatur juga dalam

³ *Ibid.*, hlm. 162.

⁴ I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D, "Penyelesaian Terhadap Persekongkolan Tender Di Dalam Suatu Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 4 (2021): 605.

Penjelasan Pasal 22 UU 5/1999 yaitu:

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.”

Dalam tender, juga dapat diidentifikasi mengenai unsur-unsur yang dapat menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Proses pemilihan dalam tender pemerintah yang bersifat tertutup;
2. Persyaratan tender yang disusun bersifat diskriminatif sehingga tidak semua Pelaku Usaha dapat menjadi peserta tender atau melakukan penawaran;
3. Spesifikasi barang/jasa yang ditenderkan dibuat hanya untuk Pelaku Usaha tertentu.

Dalam mengikuti tender pemerintah, seharusnya Pelaku Usaha tidak melakukan praktik-praktik persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan tender pemerintah diselenggarakan untuk menghindari hal dimaksud, kemudian menghasilkan pemenang tender yang telah memenuhi berbagai persyaratan tender sehingga Pemerintah mendapatkan harga terbaik dan kualitas sesuai dengan kebutuhan.⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, KPPU memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada Pelaku Usaha yang melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU 5/1999, sebagai berikut:

Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU 5/1999

“Ayat (1): Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

“Ayat (2) huruf c: Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Berdasarkan kewenangan KPPU di atas, KPPU dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian kegiatan kepada Pelaku Usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender dan sanksi pengenaan denda kepada Pelaku Usaha yang bersangkutan, namun pada praktiknya terdapat putusan KPPU yang melarang Pelaku Usaha untuk mengikuti kegiatan tender pemerintah yang bersumber dari

⁵ Tomson Munte, Hisar Siregar dan Erita Wagewati Sitohang, “Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” *PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 07, No. 02 (Agustus 2018), hlm. 157.

⁶ *Ibid.*, hlm. 153.

APBN/APBD dalam jangka waktu tertentu. Hal ini tentu saja perlu diteliti lebih mendalam, dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh UU 5/1999 tidak menyebutkan pemberian sanksi dalam ranah tender pemerintah dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan di atas, dalam artikel ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melampaui kewenangannya dalam menerapkan sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan pada perkara persekongkolan tender?
2. Bagaimana seharusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerapkan sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan pada perkara persekongkolan tender?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan informasi yang hanya dapat dilihat menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori, konsepsi, para ahli, dan logika.

C. Hasil dan Pembahasan

B.1 Kewenangan KPPU dalam Menerapkan Sanksi Berupa Perintah kepada Pelaku Usaha Untuk Menghentikan Kegiatan pada Perkara Persekongkolan Tender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Kewenangan” memiliki pengertian yaitu: *“hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu”*. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bersifat independen dan kewenangannya diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres 75/1999). Adapun kewenangan KPPU yang dimuat dalam Pasal 4 huruf d Keppres 75/1999 adalah:

“Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.”

Kewenangan KPPU yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l UU 5/1999 adalah sebagai berikut:

“Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

Kemudian, KPPU juga diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha (UU 5/1999) untuk mengawasi jalannya peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat.⁷

Dalam persaingan usaha, persekongkolan tender meliputi pengaturan harga dalam proses tender. Persekongkolan tender melibatkan kerjasama diantara para peserta tender dalam rangka melakukan penawaran yang nantinya akan memenangkan salah satu peserta tender yang bekerjasama tersebut.⁸ Mekanisme pencegahan persekongkolan tender dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi pelaku persekongkolan tender dan memberikan sanksi melalui proses tender.⁹

Pengertian persekongkolan tender dalam Pasal 22 UU 5/1999 adalah sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Persekongkolan tender dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) model perjanjian, yaitu:¹⁰

1. *Bid Suppression*

Perjanjian ini dilakukan dengan cara menekan peserta tender lain agar mencabut penawaran yang telah dimasukan atau mencegah agar peserta tender lain tidak memasukan penawaran. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara mencegah *supplier* untuk mendukung pekerjaan peserta tender lainnya.

2. *Complementary Bidding*

Perjanjian ini meliputi kerjasama antara peserta tender dimana terdapat peserta yang dengan sengaja meninggikan harga penawaran atau sengaja menyampaikan persyaratan tender yang tidak dapat diterima.

⁷ Nadir, “Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat,” (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015), hlm. 118.

⁸ Kai Huschelrath, “Economic Approaches to Fight Bid Rigging,” *Journal of European Competition Law & Practice*, Vol. 4, No. 2 (2013): 185.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Alberto Heimler, “Cartels in Public Procurement,” *Journal of Competition Law & Economics*, Vol. 8, No. 4 (2012): 853.

3. Bid Rotation

Perjanjian ini meliputi adanya persaingan di antara beberapa peserta tender yang sepakat untuk memenangkan tender secara bergantian.

Persekongkolan tender dan sanksinya diatur dalam Pasal 22 jo. 47 UU 5/1999, pasal 22 UU 5/1999 tersebut menjelaskan bahwa Pelaku Usaha tidak boleh melakukan persekongkolan tender meliputi pengaturan tender atau penentuan pemenang tender. Kemudian secara umum, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut tercantum dalam Pasal 47, yaitu sebagai berikut:

1. Pembatalan perjanjian;
2. Penghentian integrasi vertikal;
3. Penghentian kegiatan usaha yang terbukti menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
4. Penghentian penyalahgunaan posisi dominan;
5. Pembatalan atas penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham;
6. Penetapan atas ganti rugi; dan atau
7. Penetapan denda.

B.2 Penerapan Sanksi Berupa Perintah Kepada Pelaku Usaha untuk Menghentikan Kegiatan pada Perkara Persekongkolan Tender oleh KPPU

KPPU merupakan lembaga yang bersifat independen, ini berarti dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha KPPU tidak dapat dipengaruhi pihak mana pun dan bertanggung jawab penuh kepada Presiden.¹¹ Kedudukan KPPU dalam dunia persaingan usaha ini sangat strategis, dengan besarnya kewenangan yang diamanatkan UU 5/1999 tersebut sehingga fungsinya menyerupai lembaga peradilan atau disebut *quasi judicial*.¹²

Terhadap timbulnya permasalahan persekongkolan tender, KPPU dapat menyelenggarakan penyelidikan, pemeriksaan persidangan hingga memberikan putusan yang berisi sanksi di dalamnya. Berkenaan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU adalah atas dasar adanya pengaduan atau pelaporan dari masyarakat yang dirugikan, pada saat pengaduan atau pelaporan tersebut diterima, KPPU kemudian akan membentuk Majelis Komisi pada KPPU yang akan bertugas dalam memeriksa Pelaku Usaha yang dilaporkan tersebut. Selanjutnya, Pasal 22 UU 5/1999 merupakan pasal yang

¹¹ Hermansyah, "Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia," (Jakarta: Kencana Prenada Group), 2008, hlm.73.

¹² Nadir, *Op. Cit.*, hlm. 119.

mengatur mengenai perbuatan persekongkolan tender untuk memenangkan peserta tertentu dalam tender pemerintah.¹³

Dalam penerapannya, terdapat beberapa putusan KPPU yang memutus perkara persekongkolan tender dan memberikan sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat dengan menambahkan batasan pengadaan barang;/jasa yang bersumber dari APBN/APBD. Uraianya sebagai berikut:

No.	Nomor Perkara	Sanksi dalam Putusan
1.	Putusan Nomor 16/KPPU-I/2018 ¹⁴	a. Melarang Terlapor II (PT Nurul Ilham Pratama) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap. b. Melarang Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
2.	Putusan Nomor 30/KPPU-I/2019 ¹⁵	Melarang Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa

¹³ I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D, *Op. Cit.*, hlm. 611.

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 16/KPPU-I/2018, *KPPU melawan PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal* (2018), hlm. 93.

¹⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 30/KPPU-I/2019, *KPPU melawan PT Ikhlas Bangun Sarana, PT Hapsari Nusantara Gemilang, PT Cipta Aksara Perkasa, PT Alfa Adiel dan Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP)* (2019), hlm. 127.

		yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3.	Putusan Nomor 05/KPPU-I/2020 ¹⁶	a. Melarang Terlapor II, PT Karya Kandungan Nasional untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>). b. Melarang Terlapor III, PT Diang Ingsun Mandiri untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>).
4.	Putusan Nomor 25/KPPU-I/2020 ¹⁷	Melarang Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi yang sumber pembiayaannya dari APBN dan APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan

¹⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 05/KPPU-I/2020, *KPPU melawan PT Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandungan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandungan (Pokja ULP Kab. HSS)* (2020), hlm. 131.

¹⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 25/KPPU-I/2020, *KPPU melawan PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada, PT. Wahana Eka Sakti, PT. Tiara Multi Teknik, Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknik Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur* (2020), hlm. 429.

		hukum tetap.
5.	Putusan Nomor 32/KPPU-I/2020 ¹⁸	Melarang Terlapor I dan Terlapor II untuk mengikuti Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah dalam bidang jasa konstruksi jalan yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian pada beberapa putusan di atas, KPPU menerapkan sanksi berupa perintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan penghentian kegiatan dalam perkara persekongkolan tender dengan tambahan sanksi berupa pembatasan pada tender pemerintah dan sumber pendanaan tender dimaksud. Hal ini tidak diatur dalam Pasal 47 UU 5/1999, dimana di dalamnya tidak menyebutkan batasan mengenai tender pemerintah dan sumber pendanaan tender dimaksud. Pasal 47 UU 5/1999 berbunyi sebagai berikut:

“Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”

Bahwa KPPU sebagai lembaga yang mengawasi jalannya UU 5/1999 dan melaksanakan kewenangannya sesuai dengan UU 5/1999 seyogianya memberikan sanksi sesuai dengan yang tertulis dalam UU 5/1999 tersebut. Hal ini sebagaimana terkandung melalui asas kepastian hukum dalam Asas-Asas Pemerintahan yang Baik, dimana asas tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan tidak melanggar hukum.¹⁹

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 32/KPPU-I/2020, *KPPU melawan PT. Sarang Tehnik Canggih, PT. Cipayung Bakti Mandiri dan Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017* (2020), hlm. 133.

¹⁹ Cekli Setya Pratiwi, et. al., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016), hlm. 82.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

KPPU sebagai lembaga pemerintah yang berfungsi mengawasi persaingan usaha di Indonesia dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi administratif kepada peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 UU 5/1999.

Kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang mengikuti tender dan terbukti melakukan persekongkolan tender adalah berupa larangan kegiatan usaha kepada Pelaku Usaha tersebut, KPPU tidak dapat menambahkan sanksi berupa pembatasan mengikuti tender pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD karena hal ini tidak diatur dalam UU 5/1999 dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, dalam hal KPPU ingin mengatur lebih jauh mengenai sanksi persekongkolan tender dalam ruang lingkup tender pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD, KPPU seyogianya dapat berkoordinasi atau meminta Instansi Pemerintah yang berwenang dalam bidang pengadaan barang/jasa atau tender pemerintah untuk memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan atau larangan ikut serta dalam ruang lingkup tender pemerintah yang bersumber dari APBN/APBD dalam jangka waktu tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hermansyah. 2008. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nadir. 2015. *Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat dengan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Pratiwi, Cekli Setya. Et al. 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

B. Jurnal

- Hayati, Adis Nur. 2021. "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 21: 109-122. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>
- Heimler, Alberto. 2012. "Cartels in Public Procurement." *Journal of Competition Law & Economics*. Vol. 8, No. 4: 849-862. doi:10.1093/joclec/nhs028.
- Huschelrath, Kai. 2013. "Economic Approaches to Fight Bid Rigging." *Journal of European Competition Law & Practice*. Vol. 4, No. 2: 185-191. <https://doi.org/10.1093/jeclap/lps071>.
- Munte, Tomson. Hisar Siregar dan Erita Wagewati Sitohang. 2018. "Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *PATIK : Hukum Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan Masyarakat*. Vol. 07, No. 02: 152-163. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.
- Savitri D, I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan. 2021. "Penyelesaian Terhadap Persekongkolan Tender Di Dalam Suatu Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 4: 603-613. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p05>.
- Susanto, Sri Nur Hari. 2019. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi." *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 No. 1: 126-142. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.126-142>.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU Nomor 5 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No. 33, TLN No. 3817.
- Keputusan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KepPres No. 75 Tahun 1999.

D. Putusan Pengadilan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 16/KPPU-I/2018, *KPPU melawan PT Agung Perdana Bulukumba, PT Nurul Ilham Pratama dan PT Yunita Putri Tunggal* (2018).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 30/KPPU-I/2019, *KPPU melawan PT Ikhlas Bangun Sarana, PT Hapsari Nusantara Gemilang, PT Cipta Aksara Perkasa, PT Alfa Adiel dan Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP)* (2019).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 05/KPPU-I/2020, *KPPU melawan PT Cahayahikmah Jayapratama, PT Karya Kandungan Nasional, PT Diang Ingsun Mandiri dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandungan (Pokja ULP Kab. HSS)* (2020).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 25/KPPU-I/2020, *KPPU melawan PT Cipta Karya Multi Teknik, PT Bangun Konstruksi Persada, PT. Wahana Eka Sakti, PT. Tiara Multi Teknik, Kelompok Kerja (POKJA) 84 Unit Pelaksana Teknik Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (UPT P2BJ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur* (2020).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Putusan No. 32/KPPU-I/2020, *KPPU melawan PT. Sarang Tehnik Canggih, PT. Cipayung Bakti Mandiri dan Kelompok Kerja (POKJA) Pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Pembangunan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau APBD Tahun Anggaran 2017* (2020).